

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PA.PLK PERKARA ISBAT NIKAH PADA POLIGAMI SIRI

A. Analisis Putusan Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK Tentang Pertimbangan Hakim Terkait Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri

Penulis akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai fokus permasalahan dalam perkara ini sebelum lebih lanjut lagi melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK. Setelah penulis pahami serta pelajari berdasarkan pada putusan yang telah penulis gambarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwasanya ini adalah tentang permohonan pengesahan nikah atau sering disebut isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri. Dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah permohonan pengesahan nikah yang tidak diterima oleh Majelis Hakim karena pernikahannya dianggap poligami atas dasar nikah sirri dengan alasan suami ketika menikah lagi ia masih terikat perkawinan lain yaitu dengan istri pertama secara negara walaupun sudah melakukan perceraian secara agama dan kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama setelah pernikahan dengan istri kedua dilaksanakan. Dan pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah.

Kemudian dalam proses pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya sebagaimana yang telah

dijabarkan pada bab sebelumnya ada hal yang menarik di analisis yaitu bukti surat, saksi, pengakuan, dan pertimbangan hukum, adapun masalah pembuktian surat dan saksi dalam perkara Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK sudah memenuhi syarat formil saksi yaitu; memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi, kelompok yang berhak mengundurkan diri dan menyatakan kesediaannya diperiksa sebagai saksi, dan mengangkat sumpah menurut agamanya. Selain itu syarat materiil saksi yaitu; keterangan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri, saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.

Kemudian ada alat bukti berupa fotocopy sah akta cerai Nomor 317/AC/2021/PA.Mrb, yang mana ini membuktikan bahwasanya perkawinan antara Pemohon I dengan istri pertama sudah melakukan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Marabahan dan dikuatkan dengan alat bukti berupa saksi yang mana para Pemohon sudah mendatangkan saksi sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Pasal 168-172 dan Pasal 165-179 RBg, kesaksiaan saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memang benar pernah melaksanakan pernikahan pada 19 September 2016.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwasanya yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam pertimbangan

selanjutnya berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat nikahnya, hanya saja ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertama, meskipun menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwasanya Pemohon I dan istri pertamanya telah melakukan perceraian diluar pengadilan jauh sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah namun yang menjadi dasar hukum hakim adalah pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkara permohonan isbat nikah pemohon telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya yaitu sebagaimana di amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan isi putusan ini maka majelis hakim dalam memutuskan tidak dapat menerima permohonan isbat nikah para pemohon dengan

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”.

Jadi berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memberikan kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk nikah poligami atas dasar nikah siri, dan hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018, dan perkara permohonan yang diajukan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama, kemudian terkait status anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim untuk Pemohon yang telah dibebankan pembuktian sudah tepat, karena untuk orang yang mengaku memiliki hak atas suatu peristiwa maka orang tersebut harus membuktikannya. Para Pemohon sebagai orang yang mengaku memiliki hak atas peristiwa yang menjadi dalil dalam permohonannya telah melengkapi bukti surat terkait pernikahan yang pernah berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Surat Keterangan Benar Suami Istri Nomor 140.470/11/TJP/II/2022 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Lurah dan akta cerai dengan istri pertama Pemohon I. Selain itu juga

menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan terkait permasalahan dalam perkara ini.

Analisis Penulis mengenai duduk perkara putusan ini adalah mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan akan tetapi hanya dilangsungkan berdasarkan syariat islam dan dalam rentan waktu Pemohon I telah bercerai secara agama dengan istri pertama dan setelah terjadi pernikahan dengan Pemohon II barulah pemohon I dan isrti pertama bercerai secara sah di Pengadilan Agama Marabahan. Seperti yang tertera didalam putusan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 September 2016.

Tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum-hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari dan menemukan untuk kemudian menuangkan dalam keputusannya, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim bertanggung jawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim harus dapat menyesuaikan ketentuan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit di dalam masyarakat, karena ketentuan Undang-Undang tidaklah dapat mencakup segala hal peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.

Menurut analisa penulis, pernikahan di bawah tangan antara pemohon dengan istri kedua telah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam. akan tetapi penulis beranggapan bahwa Pemohon I dan II telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut syariat Islam namun pernikahan tersebut dilangsungkan ketika Pemohon I masih bersatus sah suami - istri dimata hukum meskipun mereka telah bercerai secara siri. Hal ini tentu saja melanggar aturan yang ada pada undang – undang, karena menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sirri dinyatakan sebagai “belum terjadi perkawinan” dan dapat dibatalkan dan juga sebagaimana yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga Majelis Hakim menyatakan isbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima.

B. Analisis Hukum Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK Tentang Perkara Isbat Nikah Pada Poligami Siri

Setiap pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentu saja harus melihat kepada tujuan hukum yang hendak diwujudkan yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum termasuk juga dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah ini. Berpegang pada Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim menetapkan hukum dalam putusan menjunjung tinggi keadilan, dan kebermanfaatan, hakim dalam hal ini sudah menunjukkan profesionalitas untuk mewujudkan

putusan yang memiliki kualitas dengan menghasilkan putusan-putusan yang berintegritas tinggi, dan mengandung pertimbangan secara yuridis mengandung kebenaran dan rasa keadilan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan masyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Menurut penulis Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK yang dikatakan bahwasanya yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara penolakan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2018. Majelis hakim dalam penerapannya menggunakan pasal tersebut karena melihat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi sebelum Pemohon I bercerai dengan istri pertama. Terkait fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis bahwa saat pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tanpa persetujuan istri pertama karena pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 2016 masih dianggap dalam status menikah dikarenakan tidak ada bukti perceraian secara sah yaitu akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sehingga hakim melihat bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II seharusnya harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Hal inilah yang penulis lihat bahwa putusan hakim yang menolak isbat nikah dikarenakan Pemohon I yang dianggap masih berstatus kawin dengan istri pertama serta disaat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tidak diajukan kepengadilan agama serta persetujuan dari istri pertama karena pernikahan ini dianggap poligami walaupun istri pertama tidak keberatan atas pernikahan tersebut.

Adapun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara siri tetap harus memenuhi hukum positif yang berlaku sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf e yang sebagai dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan isbat nikah, yang apabila pernikahan siri itu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 4 kompilasi hukum islam yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” jo. Pasal 39 – Pasal 44 (larangan kawin).⁵⁶

Namun dalam hal ini peneliti setelah memahami maksud dari majelis hakim melihat bahwasanya walaupun pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara agama akan tetapi perceraian

⁵⁶ Prihadi, “KOMPILASI HUKUM ISLAM [KESATU].” Hal. 5

antara Pemohon I dengan istri pertama belum dianggap sah secara negara, sehingga perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

Kemudian menurut undang – undang Perkawinan dalam Pasal 9 Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.⁵⁷ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 56 Ayat 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:⁵⁸

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian pula dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Kemudian dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila seorang

⁵⁷ *Undang-Undang Perkawinan*. Pasal 3 Ayat (2) & Pasal 4

⁵⁸ Prihadi, “KOMPILASI HUKUM ISLAM [KESATU].” Hal. 2

suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Kemudian lebih rinci mengenai permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pomohon, Majelis Hakim juga memperkuat pertimbangannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 KHI ayat (3) huruf e yang menyatakan dengan tegas bahwa “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Majelis Hakim memandang bahwa dalam peraturan tersebut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah melarang dan menghalangi adanya poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan jika terjadi poligami tanpa izin maka perkawinannya termasuk kelompok yang tidak dapat diisbatkan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 KHI.

Kemudian Majelis Hakim juga mengutip SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Kamar Agama dengan jelas dan tegas dikatakan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Mengenai isi aturan dalam SEMA ini dapat dipahami bahwa apapun alasan yang dijadikan dalil dalam permohonan isbat nikah poligami sekalipun itu untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat

diterima, meskipun pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah poligami dapat membuktikan semua dalil permohonannya.

Mengenai larangan perkawinan yaitu terhalangnya seseorang untuk menikah, menurut penulis dalam perkawinan poligami dapat dilihat dari dua prespektif yakni larangan perkawinan menurut syar'i dan larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun larangan perkawinan menurut syar'i untuk perkawinan poligami sama dengan perkawinan biasa yakni apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya hubungan mahram dengan wanita yang akan dinikahi, maka terhalang perkawinan tersebut untuk dilangsungkan. Sedangkan larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang diatur dalam pasal Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian juga termuat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI.

Memahami ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut penulis pasal ini telah melarang "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini". Melihat pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Ketentuan dalam pasal ini mengisyaratkan kedudukan hukum istri (istri-istri) bagi suami yang menginginkan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya. Dipertegas kembali dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 58 KHI, yang menyatakan bahwa salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Bahkan secara hukum formil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengharuskan pengadilan untuk memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

Aturan tersebut meneguhkan posisi sekaligus menguatkan perlindungan bagi istri pertama. Istri memiliki hak untuk memberi izin atau tidak terhadap keinginan suami untuk menikah kembali. Ketika Istri tidak memberi izin, maka salah satu syarat kumulatif untuk menikah lagi tidak terpenuhi. Dan ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan izin poligami. Jadi menurut penulis jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dalam putusan, seharusnya majelis hakim memanggil pihak istri pertama untuk dimintai keterangannya, karena dalam perkara ini dianggap sebagai poligami siri. Untuk menghapus penghalang tersebut wajib diperlukan izin dari pengadilan. Konsekuensinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) KHI bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Adanya izin poligami dari Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami bersifat evaluative.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa terikatnya seorang suami dalam sebuah perkawinan yang sah, dapat menjadi halangan perkawinan bagi suami untuk dapat menikah lagi sampai Ia memperoleh penetapan izin poligami dari Pengadilan. Dan dari beberapa ketentuan di atas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menempatkan terikatnya calon mempelai pria dengan satu perkawinan sebagai penghalang (*al-mani*). Seorang pria terhalang untuk menikah kembali (*poligami*) bila ia memiliki satu (atau lebih) hubungan perkawinan dalam satu waktu

Dalam putusan ini Majelis Hakim mempedomani Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara yuridis formal pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal pengadilan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang dan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta bila seorang suami akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonannya kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Kemudian karena pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai poligami siri, sehingga perkawinan para Pemohon harus dinyatakan tidak sah karena telah melanggar hukum dasar poligami yaitu harus memperoleh izin poligami dan melanggar ketentuan pencatatan perkawinan. Maka sudah tepat ketentuan yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan tidak keluar dari koridor undang-undang dan sekiranya sejalan dengan ulasan yang telah

penulis uraikan sebagaimana di atas bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak dapat diisbatkan dan permohonan para Pemohon dengan tegas harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan Klausula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di atas tegas menyatakan bahwa isbat nikah terhadap perkawinan poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga tertutup ruang bagi poligami siri untuk disahkan perkawinannya. Penulis memahami hasil Rapat Kamar Agama memutuskan permohonan pengesahan perkawinan poligami harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima meski dengan alasan apapun, karena perkawinan poligami yang dilakukan secara siri telah melanggar ketentuan hukum dan isbat terhadap perkawinan poligami tersebut akan berakibat terjadinya penyelundupan hukum.

Penulis memahami, makna amar harus dinyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan isbat nikah poligami pada ketentuan SEMA ini yakni bahwa pengadilan menerima perkara permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh para pihak. Kemudian saat proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, Majelis Hakim harus menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan asas *ius curiva novit* bahwa lembaga peradilan (dalam hal ini hakim) dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Tidak dapat diterimanya permohonan para Pemohon

didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan poligami siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Jika perkawinan poligami para Pemohon disahkan sedangkan dalam proses pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terjadi penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur.

Dengan demikian, Majelis Hakim dengan tegas harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Akan tetapi, tidak diterimanya permohonan pengesahan terhadap perkawinan poligami tersebut tidak menghalangi para pihak untuk dapat mengajukan permohonan asal-usul anak. Setelah Majelis Hakim menyatakan permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat diterima, para pihak dapat mengajukan kembali permohonan asal-usul anak kepada pengadilan.

Adapun ketentuan permohonan isbat nikah poligami yang terdapat dalam KHI Buku II merupakan ketentuan yang mengakui bahwa isbat nikah atau isbat nikah poligami menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara isbat nikah poligami dan ketentuan ini membuka peluang bagi mereka yang melakukan poligami siri untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah poligami ke Pengadilan. Akan tetapi, aturan ini tidak mengatur mengenai teknis penyelesaian dalam

pemeriksaan perkara isbat nikah poligami. Maka dapat dikatakan, belum ada aturan atau ketentuan riil yang mengatur mengenai isbat nikah poligami, sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai dasar dalam menyelesaikan serta memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri. Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tentunya dapat menjadi pedoman atau petunjuk hukum dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami dengan memberikan petunjuk bahwa semua perkara isbat nikah poligami yang diajukan ke pengadilan diputus dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Jadi dalam putusan ini Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, yang dapat dilihat dari aturan perundang-undangan yang lebih kental dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang hendak diwujudkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya menerapkan beberapa aturan yang termuat dalam hukum materiil dan hukum formil. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan poligami yang dilakukan secara siri merupakan bentuk ketidaktaatan pada hukum, maka bagi yang menghindar dari aturan hukum tidak layak mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut penulis hakim sudah memandang hukum secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah, seharusnya menimbulkan putusan yang jelas dalam penerapannya. Kemudian dalam hukum Islam

sendiri mengatur, jika dalam suatu perkara ditemukan adanya kemanfaatan dan kemudharatan, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan mafsadah, karena mafsadah akan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan berakibat terjadinya mafsadah yang lebih besar lagi. Adapun kaidah mafsadah adalah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح⁵⁹

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari pada menarik kemaslahatan”.

⁵⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). Hal. 32